

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Studi ini dilakukan guna menemukan bukti empiris pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan menyelidiki peran sanksi sosial dalam memoderasi pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berdasarkan hasil 138 jawaban kuesioner oleh responden yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, memberikan hasil sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H₁) pada penelitian ini didukung.
2. Sanksi Sosial terbukti secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Disimpulkan bahwa keberadaan sanksi sosial perpajakan seperti penempelan plang tunggakan PBB dan pengumuman penunggak pajak di ruang publik semakin memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H₂) pada penelitian ini didukung.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan selama proses penelitian, keterbatasan inilah yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai dasar pertimbangan. Keterbatasan tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. Nilai *Adjusted R Square* pada model regresi pertama sebesar 0,699 (69,9%) dan model regresi kedua sebesar 0,872 (87,2%) menunjukkan bahwa meskipun kedua model mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan wajib pajak PBB-P2, masih terdapat sisa sebesar 30,1% pada model pertama dan 12,8% pada model kedua yang dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang belum berhasil diidentifikasi dan dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, maupun faktor sosial ekonomi lainnya
2. Penelitian ini hanya mencakup wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wajib pajak PBB-P2 di wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 namun belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, maupun faktor sosial ekonomi lainnya. Dengan menambahkan variabel-variabel tersebut, diharapkan model penelitian dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif sehingga nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh semakin meningkat.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian tidak hanya terbatas pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Semarang Tengah, tetapi mencakup seluruh kecamatan di Kota Semarang atau bahkan wilayah lain di Jawa Tengah dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di berbagai wilayah

5.3 Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan membuktikan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat diterapkan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dimana komponen sikap terhadap perilaku yang

tercermin melalui variabel tingkat kesadaran wajib pajak serta komponen norma subjektif dan kontrol perilaku yang tercermin melalui variabel sanksi sosial perpajakan terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah Kota Semarang untuk terus mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, sekaligus mempertahankan dan memperkuat penerapan sanksi sosial perpajakan seperti pemasangan plang tunggakan PBB dan pengumuman penunggak pajak di ruang publik, karena keduanya terbukti secara statistik berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.